

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DAN
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT (BB LABKESMAS)
BANJARBARU
TENTANG
PEMANTAUAN KUALITAS AIR DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nomor : 100.3.7.1/008/PKS/PEM/HSU/2026
Nomor : HK.03.01/B.X.5/537/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (31-03-2026), yang bertanda tangan di bawah ini :

I. MASRAI SYAWFAJAR NEJAR : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 100.2.2.3/002/TKKSD/PEM dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, berkedudukan di Jalan Empu Mandastana 71418 Amuntai, selanjutnya disebut **“PIHAK KESATU”**.

II. BUDI SANTOSO : Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP. 01.05/MENKES/1650/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

berkedudukan di Jalan H. Mistar Cokrokusumo No. 2A, Sungai Besar, Banjarbaru Selatan Banjar Baru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan instansi pemerintah daerah mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Kehutanan di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit pelaksana teknis di bidang laboratorium kesehatan masyarakat yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, surveilans kesehatan berbasis laboratorium, analisis masalah kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta berbagai kegiatan penunjang lainnya.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan memberikan dukungan dalam suatu kerja sama dalam Pemantauan Kualitas Air.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 634) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 538);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
- 10.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- 11.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/898/2025 mengatur Petunjuk Teknis (Juknis) Implementasi Pengelolaan Biaya Akomodasi, Uang Harian, dan Transportasi untuk Layanan PNBP yang dilaksanakan di luar kantor Kementerian Kesehatan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38);
13. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB LABKESMAS) Banjarbaru tentang Pengambilan dan Pengujian Kualitas Air di Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 100.3.7.1/005/KSB/PEM/HSU/2026 tanggal 12 Maret 2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing. **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pemantauan Kualitas Air di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengambilan dan pengujian kualitas air di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjaminnya kualitas air di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan mendorong peningkatan kinerja **PARA PIHAK** sesuai dengan misi dan tugas masing-masing.

PASAL 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB LABKESMAS) Banjarbaru dalam kegiatan pengambilan dan pengujian kualitas air di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pengambilan dan pengujian sampel kualitas air badan air (air sungai), baik untuk kegiatan rutin maupun insidental (keadaan tertentu dan/atau darurat) di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan jumlah parameter pemeriksaan sampel kualitas air sesuai dengan lampiran didalam perjanjian ini;
- b. Pembayaran biaya akomodasi, uang harian atas petugas pengambil sampel;
- c. Penyediaan sarana transportasi untuk petugas pengambil sampel; dan
- d. Pembayaran atas Jasa Pengujian Sampel Kualitas Air.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** mengirimkan surat permohonan untuk pengambilan dan pengujian kualitas sampel air dengan parameter sesuai dengan yang tercantum pada lampiran perjanjian ini, serta meminta jadwal yang tersedia untuk dapat dilakukan pengambilan sampel kualitas air kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat balasan yang memuat informasi terkait:
 - a. Parameter yang dapat diuji;
 - b. Jumlah petugas beserta hari pelaksanaan yang disesuaikan dengan jumlah sampel yang akan diambil;
 - c. Biaya petugas pengambil sampel berupa uang harian sesuai dengan Standar Biaya Masukan; dan
 - d. Tarif biaya pengujian kualitas sampel air.
- (3) **PIHAK KEDUA** akan melakukan pengambilan sampel kualitas air setelah **PARA PIHAK** sepakat terkait penjadwalan.
- (4) **PIHAK KESATU** menyediakan sarana transportasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk keperluan pengambilan sampel kualitas air.
- (5) **PIHAK KEDUA** melakukan pengujian sampel kualitas air dari sampel air yang diambil di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (6) **PIHAK KEDUA** akan memberikan hasil pengujian sampel kualitas air kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 9 (sembilan) hari kerja setelah pengambilan sampel selesai.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- a. meminta **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengambilan dan pengujian sampel kualitas air pada lingkungan **PIHAK KESATU** dengan parameter pemeriksaan yang sudah ditentukan pada lampiran didalam perjanjian ini;
 - b. mendapatkan informasi apabila ada perubahan tarif baru dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. mendapatkan tagihan setiap kali dilakukan pengujian sampel kualitas air dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. mendapatkan laporan hasil uji (LHU) dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. menanggung seluruh biaya terkait pengambilan sampel air yang dilakukan **PIHAK KEDUA** meliputi:
 - 1. biaya petugas pengambil sampel berupa uang harian sesuai dengan Standar Biaya Masukan; dan
 - 2. biaya pengujian sampel sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. menanggung sarana transportasi **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan rincian titik lokasi dan parameter pengambilan dan pengujian sampel kualitas air harus dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. membayar biaya petugas pengambil sampel melalui transfer bank ke rekening milik **PIHAK KEDUA** di Bank BRI dengan nomor rekening 024201002934304 atas nama RPL 045 PS BBLKM BJB UTK AKOMODASI PNBP; dan
 - e. membayar tagihan atas pengujian sampel kualitas air, berdasarkan tagihan atau *invoice* dan sesuai dengan kode billing Simponi yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** sebelum jatuh tempo 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- a. menerima sarana transportasi dari **PIHAK KESATU**;
 - b. meminta rincian pekerjaan yang harus dikerjakan kepada **PIHAK KESATU** untuk mempermudah dalam melakukan pengambilan dan pengujian sampel kualitas air;
 - c. menerima pembayaran atas biaya petugas pengambil sampel dari **PIHAK KESATU** melalui transfer bank ke rekening milik **PIHAK KEDUA** di Bank BRI dengan nomor rekening 024201002934304 atas nama RPL 045 PS BBLKM BJB UTK AKOMODASI PNBP;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- d. menerima pembayaran atas jasa pengujian sampel kualitas air dari **PIHAK KESATU** berdasarkan tagihan atau *invoice* dan sesuai dengan kode billing Simponi yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan jangka waktu pembayaran 7 (tujuh) hari kalender setelah *billing* dicetak; dan
 - e. menolak melakukan pengujian sampel kualitas air apabila terdapat tagihan yang belum dilakukan pembayaran oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. melaksanakan pengambilan dan pengujian sampel kualitas air pada lingkungan **PIHAK KESATU** dengan dengan parameter pemeriksaan yang sudah ditentukan pada lampiran didalam perjanjian ini;
 - b. memberikan informasi apabila ada perubahan tarif baru kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. memberikan tagihan setiap kali dilakukan pengujian sampel kualitas air kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - d. menyerahkan hasil pengujian sampel kualitas air kepada **PIHAK KESATU** dalam bentuk laporan Hasil Uji (LHU).

PASAL 6
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas jasa pengujian sampel kualitas air dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan tagihan atau *invoice* dan sesuai dengan kode billing Simponi yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan jangka waktu pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *billing* dicetak.
- (2) Pembayaran atas biaya petugas pengambil sampel kualitas air dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer bank ke rekening milik **PIHAK KEDUA** di Bank BRI dengan nomor rekening 024201002934304 atas nama RPL 045 PS BBLKM BJB UTK AKOMODASI PNBP.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul atas kerjasama ini akan dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Besaran biaya pelaksanaan pengujian sampel kualitas air mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan dan besaran biaya petugas pengambil sampel berdasarkan Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku.

- (3) Apabila terjadi perubahan tarif akan disesuaikan dengan peraturan terbaru.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu Tahun Anggaran 2026, terhitung berlaku sejak di tandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah atau diakhiri setiap waktu dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu **PIHAK**.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara langsung yaitu bencana alam, kebakaran, banjir, taufan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, terorisme dan wabah penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *Force Majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** mengalami peristiwa *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya peristiwa tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 11
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, dokumen dan korespondensi lainnya di antara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, atau melalui ekspedisi (kurir), *email* atau jejaring sosial (Whatsapp) dengan ditujukan kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Dinas PERKIM LH Kab. HSU
Alamat : Jalan Empu Mandastana, Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Kalimantan Selatan 71418
Telepon/Fax : 08125024093
Email : Fajarnejar@gmail.com

PIHAK KEDUA

Jabatan : Ketua Tim Kerja Program Layanan
Alamat : Jalan H. Mistar Cokrokusumo No. 2A, Sungai Besar,
Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan
70714
Telepon/Fax : 081250727270
Email : ninamulijasari@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/ tercatat pada **PARA PIHAK**.

PASAL 12
ADENDUM

Segala perubahan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan akan dituangkan dalam adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada paragraf Kesatu, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Cap/ttd

Cap/ttd

BUDI SANTOSO

MASRAI SYAWFAJAR NEJAR

Amuntai, 20/9 2026
SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSNI, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19731202 200501 1 007



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DAN
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
(BB LABKESMAS) BANJARBARU
PARAMETER PENGUJIAN KUALITAS AIR**

No	Jenis Sampel	Parameter	Harga
1.	Air Badan Air (Air Sungai)	pH	Rp. 10.000,-
		TSS	Rp. 9.000,-
		DO	Rp. 13.000,-
		COD	Rp. 37.000,-
		BOD	Rp. 27.000,-
		NO ₃	Rp. 9.000,-
		Total Phosfat	Rp. 17.000,-
		Fecal Coli	Rp. 80.000,-
Total Per Sampel			Rp. 202.000

*) Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan

LOKASI DAN TITIK SAMPLING

Lokasi dan titik sampling mengacu pada Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 100.3.3.2/423/KUM/2025 Tanggal 15 September 2025 Tentang Penetapan Titik Pantau Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut :

No	Nama Sungai	Alamat	Titik Koordinat
1	Sungai Paminggir	Desa Paminggir Kecamatan Paminggir	S: 02°31'19.0" E: 115°51'56.4"
		Desa Bararawa Kecamatan Paminggir	S: 02°25'22.3" E: 115°00'53.6"
2	Sungai Balangan	Kelurahan Murung Sari Kecamatan Amuntai Tengah	S: 02°24'54.9" E: 115°15'18.7"
		Desa Baringin Kecamatan Banjang	S: 02°24'06.7" E: 115°19'14.5"
3	Sungai Tampakang	Desa Tampakang Kecamatan Paminggir	S: 02°23'03.2" E: 115°01'34.8"
		Desa Tampakang Kecamatan Paminggir	S: 02°25'13.2" E: 115°01'01.7"
4	Sungai Haur Gading	Desa Teluk Kubur Kecamatan Danau Panggang	S: 02°27'30.6" E: 115°06'1.05"
		Desa Tangkawang Kecamatan Haur Gading	S: 02°21'14.9" E: 115°14'54.6"
5	Sungai Tabalong	Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara	S: 02°24'48.8" E: 115°15'20.8"
		Desa Tayur Kecamatan Amuntai Utara	S: 02°21'01.6" E: 115°18'53.5"
6	Sungai Negara	Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah	S: 02°25'10.1" E: 115°15'09.3"

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

No	Nama Sungai	Alamat	Titik Koordinat
		Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik	S: 02°32'37.7" E: 115°08'15.5"

Keterangan : Frekuensi pengambilan sampel dilakukan satu kali setiap semester, disesuaikan dengan kondisi debit atau kualitas air sungai.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Cap/ttd

Cap/ttd

BUDI SANTOSO

MASRAI SYAWFAJAR NEJAR

Amuntai, 20/9 2026

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUSNI, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19731202 200501 1 007

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA